



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurman Suheri Bin Mahmurudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Merpati 8 Rt/Rw. 08/03 Kel. Tanah Tinggi kec. Tangerang Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurman Suheri Bin Mahmurudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Terdakwa Nurman Suheri Bin Mahmurudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah kemeja pendek merek Vialia milano,
 - 7 (tujuh) buah celana panjang merek panjang merek Emba Cinos,
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Emba cinos

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui saksi ISWOYO selaku penerima kuasa dari MZ BANARDI selaku Store Manager PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk

- 1 (satu) buah korset warna hitam
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA
- 1 (satu) lembar STNK epeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Mall Ramayana Ciplaza Ciledug, JL. Hos Cokroaminoto Rt/Rw. 05/05 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa masuk ke Mall Ramayana Ciledug yang beralamat di JL. Hos Cokroaminoto RT. 05 RW. 05 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 10.10 WIB terdakwa mengambil tanpa izin satu persatu beberapa helai pakaian dan celana diantaranya 8 (delapan) kemeja pendek merek Viali milano, 7 (tujuh) celana panjang merek panjang merek Cinos, 1 (satu) celana pendek merek cinos, ke dalam korset milik terdakwa yang ditutupi oleh sweater warna hitam berukuran besar. Setelah terdakwa memasukkan seluruh pakaian tersebut ke dalam sweater warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian datang saksi SURYADI (security Ramayana Mall) untuk menegur perbuatan terdakwa tersebut. Namun terdakwa justru menghiraukan teguran saksi SURYADI tersebut dan pergi melarikan diri pergi keluar mall menuju parkir sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa merek Yamaha Mio warna Hitam Nopol A-2736 VAH. Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor mesin E3R2E2748995 atas nama YERICA YULISTYANA yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa Namun pada saat terdakwa akan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut tiba - tiba datang saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI (Security Mall) dan anak saksi ARIL BINTANG SETIAWAN mengejar terdakwa, saat itu terdakwa tidak jadi menaiki sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung pergi melarikan diri dari tempat parkir dan berlari ke seberang jalan sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter. Selanjutnya warga sekitar berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa, kemudian saksi SURYADI, beserta anak saksi ARIL BINTANG mengamankan terdakwa untuk di bawa ke Mall Ramayana Ciplaz Ciledug dan tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Ciledug untuk mengamankan terdakwa ke Polsek Ciledug untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa jenis dan merek pakian yang diambil oleh Terdakwa berupa 8 pcs kemeja vialli Milano seharga Rp. 2.959.200,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah), celana bahan katun merk Emba Chinos sebanyak 8 pcs seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp 6.459.200,- (Enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) atau setidak - tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWOYO Bin (alm) SUKARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat dji ke Mali Ramayana Ciledug yang beralamat di JL. Hos Cokroaminoto RT. 05 RW. 05 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ASMENT, dan saksi diberikan kuasa untuk membuat laporan polisi ke Polsek Ciledug terkait perkara pencurian yang terjadi di PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bahwa saksi SURYADI adalah petugas keamanan yang bekerja di PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk, dan untuk anak saksi ARIL adalah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar SMK tugas sekolah (PKL) yang bekerja di PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut, sepengetahuan saksi awalnya pada hari senin sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di kantor tempat saksi bekerja dan saksi mendapatkan Telepon dari saksi SURYADI dan mengatakan bahwa ada seorang terdakwa pencuri Pakaian di PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk dan telah diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Ciledug;

- Bahwa Pakaian yang dicuri oleh terdakwa berupa :

- 8 (delapan) buah Kemeja Viallin Milano dengan harga satuan Rp.
- 369.900 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah),
- 7 (tujuh) Buah Celana Panjang Emba Chinos dengan harga satuan Rp.
- 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) buah Celana Pendek (Emba Chinos dengan harga satuan Rp.
- 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk adalah Rp. 6.459.200 (enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa di TKP terdapat CCTV yang merekam kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RADITHYA FARDAN AKHSANI bin ANDI GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Mali Ramayana Ciledug yang beralamat di JL. Hos Cokroaminoto RT. 05 RW. 05 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai security Ramayana Mali dan kurang lebih sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun saksi bekerja di Ramayana Ciplaz Ciledug. yang pada saat kejadian pencurian berlangsung saksi sedang menjaga keamanan Mali Ramayana Ciledug;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di TKP saksi sebagai pengawas CCTV Mali Ramayana Ciplaz Ciledug;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 saksi bekerja Mali Ramayana Ciplaz Ciledug RT/RW.005/005 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang bertugas shift pagi masuk jam 07.00 wib serah terima dengan penjaga dinas malam kemudian saksi membuka Pintu karyawan saksi berpatroli pagi di kawasan Mali Ramayana Ciplaz Ciledug kemudian jam 09.00 wib saksi membuka Toko Mali Ramayana Ciplaz Ciledug lalu saksi bertugas di pemantauan CCTV , Pada saat Jam 10.30 wib saksi dengan Aril Kaiyawan magang Ramayana Mali Ciplaz Ciledug melihat customer yang mencurigakan dengan menggunakan jaket hitam besar sedang memasukan Kemeja vialli Milano seharga Rp. 2.959.200,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) kedalam jaketnya, kemudian saksi menghampiri customer tersebut untuk menegur costumer tersebut dan costumer tersebut berlari menghampiri sepeda motor miliknya yang di parkir di luar halaman Mali Ramayana Ciplaz Ciledug, saksi menghampiri motor diduga terdakwa kemudian diduga terdakwa melarikan diri menyebrang jalan raya dan di tangkap oleh masyarakat, setelah itu saksi amankan di duga terdakwa ke pos security di dalam Mali Ramayana Ciplaz Ciledug ternyata diduga terdakwa mengambil kemeja vialli Milano seharga Rp. 2.959.200,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah), celana bahan katun merk Emba Chinos sebanyak 8 pcs seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerugian seluruhnya sebesar Rp 6.459.200,- (Enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah), lalu saksi membawa diduga terdakwa ke Polsek Ciledug;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil pakaian dan celana di Mali Ramayana Ciledug saksi awalnya saksi melihat melalui CCTV kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa ketika penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa sweeter warna hitam dan korset warna coklat saksi membenarkan bahwa sweeter warna hitam dan korset warna coklat tersebut adalah benar yan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di mall Ramayana Ciledug;

- Bahwa pada saat penuntut umum memperlihatkan 8 pcs kemeja vialli Milano dan celana bahan katun merk Emba Chinos sebanyak 8 pcs adalah benar barang - barang tersebut yang dicuri terdakwa;
- Bahwa 8 pcs kemeja vialli Milano seharga Rp. 2.959.200,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah), celana bahan katun merk Emba Chinos sebanyak 8 pcs seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerugian seluruhnya sebesar Rp 6.459.200,- (Enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa lakukan pada hari hari Senin tanggal 10 April 2023 di Mali Ramayana Ciplaza Ciledug, JL. Hos Cokroaminoto Rt/Rw. 05/05 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pakaian di Mali Ramayana Ciplaza Ciledug, JL. Hos Cokroaminoto Rt/Rw. 05/05 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang denhan cara datang ke Mali tersebut dan memasuki kedalam mall tersebut, setelah di dalam mall terdakwa datang ke tempat yang menjual pakaian dan disana terdakwa mengambil pakain - pakaian tersebut tanpa izin dan memasukan pakaian tersebut kedalam sweter warna hitam yang terdakwa gunakan yang dimana sebelum terdakwa menggunakan Sweter tersebut terdakwa sudah menggunakan korset di bagian perut terdakwa dan pakaian - pakaian tersebut terdakwa masukan kedalam korset satu persatu, Sweter Hitam yang terdakwa gunakan adalah sweter yang berukuran besar guna mengelabui petugas keamanan agar tidak kelihatan telah menyembunyikan pakaian - pakaian yang telah terdakwa curi di tempat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan kronologis pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa mempersiapkan Korset serta Sweter Hitam yang ukurannya besar untuk melakukan aksi pencurian pakaian yang akan terdakwa lakukan di Mall Ramayana Ciplaza Ciledug, JL. Hos Cokroaminoto Rt/Rw. 05/05 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi tujuan, sesampainya di sana sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan depan Mall tersebut, dan terdakwa masuk kedalam mall tersebut setibanya terdakwa di toko pakaian yang berada di dalam mall tersebut sekitar pukul 10.10 WIB menjalankan aksi pencurian terdakwa dengan cara memasukan satu persatu pakaian kedalam korset yang telah terdakwa gunakan dan ditutupi dengan Sweter hitam yang ukurannya besar yang terdakwa juga gunakan, setelah terdakwa rasa pakaian yang terdakwa ambil cukup terdakwa keluar dari mall tersebut dan menuju sepeda motor yang terdakwa parkir di depan mall tersebut, pada saat terdakwa menyalakan sepeda motor milik terdakwa dari arah depan datang dua orang yang mengejar terdakwa (karyawan Mall dan Security Mali) dan mengamankan terdakwa, dan ketika terdakwa diperiksa oleh Security mall didapati pakaian - pakaian yang telah terdakwa curi dari dalam mall berada di dalam korset yang terdakwa gunakan di perut terdakwa, dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Ciledug dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor Ciledug;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi di mall Ramayana tersebut barang yang diambil oleh terdakwa adalah
 - 8 (delapan) buah Kemeja Viallin Milano dengan harga satuan Rp. 369.900 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) Buah Celana Panjang Emba Chinos dengan harga satuan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Celana Pendek (Emba Chinos dengan harga satuan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri pakaian di mall tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan sebagian dari pakaian tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat berangkat menuju ke Mall Ramayana Ciplaza Ciledug, JL. Hos Cokroaminoto Rt/Rw. 05/05 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang adalah sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol A - 2736 - VAH, Nomor Rangka : MH3SEE410LJ117794, Nomor Mesin ; E3R2E2748995 atas nama YERIGA YULISTYANA, kendaraan tersebut terdakwa dapatkan kredit di daeler motor second dan terdakwa sudah membayar 5 (lima) bulan dari 23 (dua puluh tiga) bulan di Adira Finance pengajuan atas nama Petty (tetangga rumah)

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika penuntut umum menunjukkan barang bukti di hadapan persidangan berupa 8 (delapan) buah Kemeja Viallin Milano dengan harga satuan Rp. 369.900 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) Buah Celana Panjang Emba Chinos dengan harga satuan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Celana Pendek (Emba Chinos dengan harga satuan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membenarkan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah barang yang diambil terdakwa saat terdakwa melakukan pencurian di Ramayana Mall;
- Bahwa ketika penuntut umum menunjukkan di hadapan persidangan berupa sweter warna hitam dan korset warna coklat, adalah benar barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa sebagai media untuk melakukan penyimpanan barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil tanpa izin di Ramayana Mall;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah kemeja pendek merek Vialia milano,
- 7 (tujuh) buah celana panjang merek panjang merek Emba Cinos,
- 1 (satu) buah celana pendek merek Emba cinos
- 1 (satu) buah korset warna hitam
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA
- 1 (satu) lembar STNK epeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa masuk ke Mall Ramayana Ciledug yang beralamat di JL. Hos Cokroaminoto RT. 05 RW. 05 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 10.10 WIB terdakwa mengambil tanpa izin satu persatu beberapa helai pakaian dan celana diantaranya 8 (delapan) kemeja pendek merek Viali milano, 7 (tujuh) celana panjang merek panjang merek Cinos, 1 (satu) celana pendek merek cinos, ke dalam korset milik terdakwa yang ditutupi oleh sweeter warna hitam berukuran besar. Setelah terdakwa memasukkan seluruh pakaian tersebut ke dalam sweeter warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian datang saksi SURYADI (security Ramayana Mali) untuk menegur perbuatan terdakwa tersebut. Namun terdakwa justru menghiraukan teguran saksi SURYADI tersebut dan pergi melarikan diri pergi keluar mall menuju parkir sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa merek Yamaha Mio warna Hitam Nopol A- 2736 VAH. Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor mesin E3R2E2748995 atas nama YERICA YULISTYANA yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa Namun pada saat terdakwa akan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut tiba - tiba datang saksi SURYADI (Security Mali) dan anak saksi ARIL BINTANG SETIAWAN mengejar terdakwa, saat itu terdakwa tidak jadi menaiki sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung pergi melarikan diri dari tempat parkir dan berlari ke seberang jalan sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter. Selanjutnya warga sekitar berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa, kemudian saksi SURYADI, anak saksi ARIL BINTANG mengamankan terdakwa untuk di bawa ke Mali Ramayana Ciplaz Ciledug dan tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Ciledug untuk mengamankan terdakwa ke Polsek Ciledug untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa jenis dan merek pakian yang diambil oleh Terdakwa berupa 8 pcs kemeja vialli Milano seharga Rp. 2.959.200,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah), celana bahan katun merk Emba Chinos sebanyak 8 pcs seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp 6.459.200,- (Enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) atau setidak - tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang dikena darai oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian di Ramayana Mali terjadi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA, terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara kredit di daeler motor second dan saya sudah membayar 5 (lima) bulan dari 23 (dua puluh tiga) bulan di Finance pengajuan atas nama Petty rekan terdakwa/ tetangga rumah, terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa masuk ke Mali Ramayana Ciledug yang beralamat di JL. Hos Cokroaminoto RT. 05 RW. 05 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 10.10 WIB terdakwa mengambil tanpa izin dari pihak Mali Ramayana Ciledug secara satu persatu beberapa helai pakaian dan celana diantaranya 8 {delapan} kemeja pendek merek Viali milano, 7 {tujuh} celana panjang merek panjang merek Cinos, 1 {satu} celana pendek merek cinos, ke dalam korset milik terdakwa yang ditutupi oleh sweeter warna hitam berukuran besar. Setelah terdakwa memasukkan seluruh pakaian tersebut ke dalam sweeter warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian datang saksi SURYADI (security Ramayana Mali) untuk menegur perbuatan terdakwa tersebut. Namun terdakwa justru menghiraukan teguran saksi SURYADI tersebut dan pergi melarikan diri pergi keluar mall menuju parkiran sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa merek Yamaha Mio warna Hitam Nopol A-2736 VAH. Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor mesin E3R2E2748995 atas nama YERICA YULISTYANA yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa Namun terdakwa pergi melarikan diri dari Ramayana Mall tersebut dengan membawa pakaian tersebut, setelah itu saksi SURYADI (Security Mall) dan anak saksi ARIL BINTANG SETIAWAN mengejar terdakwa, kurang lebih 100 (seratus) meter dan tak lama kemudian kejadian pencurian tersebut diketahui oleh warga sekitar, sehingga akhirnya warga sekitar bisa menangkap terdakwa, dan kemudian warga menyerahkan terdakwa ke saksi SURYADI untuk diamankan lebih lanjut, dan tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Ciledug untuk mengamankan terdakwa ke Polsek Ciledug untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN SUHERI Bin MAHMURUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - 8 (delapan) buah kemeja pendek merek Vialia milano,
 - 7 (tujuh) buah celana panjang merek panjang merek Emba Cinos,
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Emba cinos

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui saksi ISWOYO selaku penerima kuasa dari MZ BANARDI selaku Store Manager PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk

- 1 (satu) buah korset warna hitam
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA
- 1 (satu) lembar STNK epeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopo A-2736 VAH Nomor Rangka MH3SEE410LJ117794 Nomor Mesin E3R2E2748995 atas nama YERICAYULISTYANA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2023** oleh kami, Bestman Simarmata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erik Yuswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hadi Widodo, S.H., Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Bestman Simarmata, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erik Yuswanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)